

# KEBIJAKAN DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI

**Dra. Sri Hartini, MM**

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Disampaikan pada Sarasehan Daerah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
Tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2016, di Hotel Santika, Purwokerto




# KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA



Adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia

## Wujud Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa



## Jumlah Organisasi Penghayat Kepercayaan di Indonesia (tahun 2015)

• Tingkat pusat

182

• Tingkat cabang

937

• Organisasi aktif

156

• Organisasi Tidak aktif

26

# Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan



GLOBALIZATION

Derasnya arus informasi global dan interaksi lintas budaya yang menuntut kemampuan profesional untuk memperkuat daya saing bangsa, termasuk bidang kebudayaan;

Memberi implikasi pada tantangan untuk penguatan Ketahanan Budaya Bangsa melalui penguatan jatidiri, pembentukan pekerti dan karakter bangsa, serta pemahaman akan nilai-nilai multikultural, solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahmataman dan rasa cinta tanah air.

Sistem perekonomian kapitalis telah menggiring dominannya swasta dalam memutar perekonomian dunia dengan sistem pasar bebas telah membawa kecenderungan khusus dimulai terpinggirkannya pemerintah atau negara dalam kegiatan perekonomian dan digiring sebatas menjadi fasilitator dan regulator atau terjauhkan dari mencari keuntungan.

# TUGAS dan FUNGSI

## DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI

### TUGAS :

Melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

### FUNGSI :

1. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
2. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, lingkungan budaya dan pranata sosial
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
4. Fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, lingkungan budaya dan pranata sosial
5. Melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
6. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi di bidang kelembagaan kepercayaan, komunitas kepercayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, lingkungan budaya dan pranata sosial; dan
7. Melaksanakan administrasi Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

# PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

>1975

- Pengawasan Kejaksaan Agung

1975

- Memasukkan Penghayat kepercayaan kedalam Kantor Wilayah Departemen Agama
- Penekanan tugas pada unsur pengawasan

1978

- Dialihkan kedalam Dep. Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Bin Hayat Kepercayaan) (Keppres 40/1978)
- Dalam bentuk pembinaan



1999

- Dilaksanakan oleh Direktorat Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional

2001

- Dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

2002

- Dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan
- Badan Pengembangan Pariwisata



2003

- Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dibubarkan,
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2006

- UU No. 23 tentang sistem administrasi kependudukan

2007

- PP no. 37 tahun 2007

2009

- PBM Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan No. 41 Tahun 2009

2011 - 2014

- Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap tuhan YME dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2015 - Sekarang

- Direktorat Kepercayaan terhadap tuhan YME dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# POLA KEGIATAN

1. PELESTARIAN adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi kepercayaan, bukan hanya mempertahankan bentuk-bentuk lama, melainkan dalam arti dinamis.
2. Pembinaan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada pribadi atau organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa bimbingan, dorongan dan pengayoman agar yang bersangkutan mau dan mampu membantu dirinya sendiri, mampu menampilkan diri dengan tangguh berdasarkan kekuatan atau potensi yg ada pada dirinya, dan mampu menyesuaikan diri secara maksimal dengan suasana ke Bhinekaan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dalam rangka mengemban rohaniah dan mental sebagai modal dasar pembangunan nasional, melalui kegiatan Pembinaan generasi muda dan pengenalan nilai-nilai ajaran.

3. **PERLINDUNGAN** adalah upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kemusnahan bagi manfaat dan keutuhan sistem gagasan, sistem perilaku, dan wujud kepercayaan, akibat perbuatan manusia ataupun proses alam melalui kegiatan pencatatan, perekaman, pendokumentasian dan penerjemahan
4. **PENGEMBANGAN** adalah upaya perluasan, pendalaman perwujudan budaya, serta peningkatan mutu dengan memanfaatkan berbagai sumber dana dan potensi melalui kegiatan diskusi, saresehan, dialog, seminar, workshop, ceramah, koordinasi, dan lomba/sayembara.
5. **PEMANFAATAN** adalah upaya penggunaan perwujudan kepercayaan untuk kepentingan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, pariwisata, melalui kegiatan penanaman, sosialisasi, internalisasi, pemaparan budaya, dan pameran/peragaan.

# DASAR HUKUM

1. Universal Declaration of Human Rights (Pasal 18)
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
5. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.

## Ancaman Yang Dihadapi Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

- Kenyataan bahwa Kepercayaan masih termarginalkan/ dipandang sebelah mata dalam masyarakat.
- Sikap Penghayat Kepercayaan yang sebagian besar belum terbuka terhadap keberadaannya.

# Permasalahan yang Dihadapi Organisasi Kepercayaan

## Permasalahan Internal

- Tidak adanya regenerasi dalam organisasi kepercayaan
- Minimnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus/sesepuh organisasi kepercayaan terhadap anggotanya
- Manajemen organisasi kepercayaan umumnya belum tertata dengan baik
- Kurangnya pengenalan nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada masyarakat luas

## Permasalahan Eksternal

- Pemenuhan hak-hak sipil Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum dilayani dengan optimal.
- Sebagian besar petugas pada instansi yang melayani Penghayat Kepercayaan belum memahami peraturan yang ada
- Seringnya pergantian pejabat yang menangani kebudayaan
- Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami dan bertoleransi dengan keberadaan penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

# PELUANG

- Pengurus organisasi kepercayaan secara aktif dan rutin melakukan pembinaan terhadap anggotanya/warganya
- Memperbaiki manajemen organisasi
- Memanfaatkan nilai-nilai ajaran kepercayaan sebagai rujukan pembentukan karakter dan jati diri dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI
- Meningkatkan sosialisasi/pemahaman kepada instansi dan petugas yang terkait
- Payung hukum yang melindungi hak-hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME



## Kegiatan Pembinaan dalam rangka pemberdayaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

- ❖ Sosialisasi dan Pemantapan pemahaman perundang-undangan yang berkaitan dengan perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- ❖ Pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan.
- ❖ Sarasehan daerah penghayat kepercayaan.
- ❖ Sarasehan nasional penghayat kepercayaan (5 tahun sekali).
- ❖ Anggoro Kasih (pertemuan para penghayat setiap Senin Malam Selasa Kliwon)
- ❖ Dialog pemberdayaan dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan.
- ❖ Upacara peringatan 1 Suro.
- ❖ Perekaman dan penayangan budaya spiritual.
- ❖ Pencetakan buku-buku.

## Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Tahun 2016

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundangan
- 2) Pembinaan kelembagaan kepercayaan
- 3) Sarasehan Daerah Penghayat Kepercayaan
- 4) Pembinaan Generasi Muda Penghayat
- 5) Penyusunan Ensiklopedi Ajaran Kepercayaan thd Tuhan YME
- 6) Dialog Perempuan Penghayat Kepercayaan Dan Tradisi
- 7) Pengenalan Nilai Ajaran Kepercayaan thd Tuhan YME
- 8) Bantuan Sosial untuk organisasi penghayat
- 9) Anggoro Kasih
- 10) Penyebarluasan melalui media



*Terima Kasih*

*Rahayu*

